

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di berbagai bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum.¹

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antar manusia tersebut adalah hukum Pidana. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut. Hukum Pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk

¹ Majelis Perusyawaratan Rakyat Indonesia, 2015, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI) halaman.116

mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri.² Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

Hukum menempati posisi yang paling Urgen untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.³

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturanaturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perlaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan yang berasal dari hasil pencurian.

² Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara: Jakarta, halaman.7

³ Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, (Jakarta: Aksara Baru), halaman.20

Tindak pidana penadahan menurut Code Penal Prancis, yaitu sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu zelfstandig misdrijft, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu medeplichtigheid dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan.⁴

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai latar belakang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang materil, banyaknya kejahatan yang timbul dalam masyarakat di antaranya adalah kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan juga kejahatan penadahan hasil pencurian. Penadahan di artikan sebagai mereka yang bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, membawa atau menawarkan barang-barang hasil kejahatan dan pelakunya dapat dituntut untuk mengurangi kejahatan yang timbul dalam masyarakat, maka hukum berperan penting atau membatasi tingkah laku manusia, dimana dalam penegak hukum yaitu aparat kepolisian untuk menyelesaikan masalah kejahatan atau tindak pidana penadahan itu sendiri.

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, Pasal 481 dan 482 KUHP . Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang

⁴ Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika) halaman. 362.

oleh hukum, karena penadahan di peroleh dari kejahanan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahanan si pelaku dapat mempersukar pengusutan kejahanan bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena, harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benarbenar melakukan kejahanan dikarenakan barang kejahanan tersebut di dapat dari hasil kejahanan juga dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membutikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggung jawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.⁵

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, Pengadilan Negeri Rantau Prapat memainkan peran yang signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan. Kasus yang tercatat dalam Putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN.Rap merupakan contoh konkret dari tindak pidana penadahan yang berhasil diselesaikan melalui proses hukum di tingkat pengadilan. Dalam putusan tersebut, pelaku tindak pidana penadahan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, keputusan pengadilan tersebut meninggalkan berbagai pertanyaan terkait faktor-faktor kriminogen yang mempengaruhi perilaku pelaku serta sejauh mana efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana penadahan.

⁵ Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Doule Tracj Sistem dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 71

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana penadahan melalui perspektif kriminologi, serta mengevaluasi proses peradilan yang terjadi dalam kasus Putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN.RAP sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana tersebut.

perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Kejahatan dalam bentuk pencurian terhadap harta benda tidak akan tumbuh subur apabila tidak ada yang menampung hasil curian itu, benda-benda curian itu tidak mungkin untuk selalu dimiliki dan disimpan sendiri, maka disinilah peranan seorang penadah hasil pencurian terhadap harta benda sangat diperlukan. Adanya penadah sebagai penampung barang hasil kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, jadi pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke pihak lain, tetapi dapat ia salurkan melalui penadah salah satu tindak pidana yang sering muncul dalam masyarakat Indonesia adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, oleh karena itu Negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda, oleh karena itu perlindungan atas hak milik berupa harta benda telah dipertegas, Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 4.

Kejahatan yang dirumuskan dalam KUHPidana mengenai harta benda telah mampu memberikan pengaturan penuh terkait dengan kriminalisas suatu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan. Hal yang menarik kemudian untuk diketahui yaitu mengenai kejahatan penadahan, kejahatan ini dalam KUHPidana diatur dalam pasal 480 yang berbunyi Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana tentang Penadahan yang berbunyi :
“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Hal yang menjadi ironis dengan tingkat penadahan yang lumayan tinggi seharusnya sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau sanksi tersebut harus dapat membuat jera para pelaku untuk melakukan penadahan tersebut. Memang dalam hal ini harus melihat, mendengarkan faktor-faktor, alasan-alasan mengapa terjadi penadahan tersebut, akan tetapi hukuman yang diberikan haruslah membuat pelaku penadahan tersebut jera dan tidak ingin melakukan perbuatan penadahan itu lagi. Rendahnya hukuman yang dijatuhkan inilah yang menjadi salah satu faktor timbulnya ketidak percayaan masyarakat terhadap penegak hukum, ketidakpercayaan masyarakat timbul dari rasa ketidakadilan dan

karena kurang tegasnya aparat ataupun sistem hukum sehingga para pelaku tindak pidana penadahan sampai saat ini masih sering terjadi. Tidak sedikit masalah dan kerugian yang dialami para korban dari tindak pidana penadahan, khususnya bagi pelaku yang dengan tidak sengaja telah menerima atau memperoleh barang dari hasil kejahanan. Masalah dan kerugian yang di timbulkan dapat berupa disitinya barang yang telah diperoleh, diri sendiri bahkan keluarga dapat masuk kedalam masalah pidana.

Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus putusan hakim No. 1010/Pid.B/2024/PN Rap adalah sebagai berikut.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:⁶

1. Menyatakan terdakwa Benny Setiawan Alias Bogel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Benny Setiawan Alias Bogel berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merek HUGO.

⁶ Putusan Kasus Nomor : 1010/Pid.B/2024/Pn.Rap

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Wardaya

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa Benny Setiawan Alias Bogel, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidak tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Perempatan Lampu Merah Jalan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Benny Setiawan Alias Bogel tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal:
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) potong celana jeans warna biru merek Hugo;

Dikembalikan kepada Saksi korban Muhammad Wardaya;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuska perkara mengenai tindak pidana pendahan serta apakah penjatuhan hukuman ringan dari ancaman hukuman pasal 480 KUHPidana sudah sesuai dengan Nilai keadilan masyarakat dan penulis mencoba untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : “ Kajian Kriomologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Penadahan studi kasus pengadilan negri rantau prapat (putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN.Rap)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penadahan berdasarkan perspektif hukum pidana dan kriminologi.
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan No. 1010/Pid.B/2024/PN.Rap.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penadahan berdasarkan perspektif hukum pidana dan kriminologi.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan No. 1010/Pid.B/2024/PN.Rap.

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan hukum pidana khususnya pembahasan tindak pidana penadahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai kalangan pihak khususnya dalam kalangan masyarakat dan kalangan penegak hukum. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi sehubungan dengan penegakan hukum penadahan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana penadahan dimasa yang akan datang.

Selain itu juga diharapkan memberi manfaat guna kepentingan penegakan hukum , sehingga menjadi masukan cara berfikir dan bertindak bagi hakim dalam mengambil keputusan sehingga dapat terwujud rasa keadilan, kepastian maupun manfaat, sehingga putusan akhir dari proses pencari keadilan menimal mendekati keadilan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan Proposal penelitian ini, maka penelitian dibagi menjadi 3 Bab, tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub di sesuaikan dengan lingkup pembahasan, penulisan disusun penulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penelitian menggunakan metode penelitian dalam pembuatan skripsi diantaranya : Lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian serta pembahasan mengenai putusan hakim tentang Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan.

BAB V : PENUTUP

Bab akhir diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang penulis telah lakukan

DAFTAR PUSTAKA